



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Surat Keterangan Validasi Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Asli Pemohon
2. KK Asli Pemohon
3. Akta Kelahiran Asli Pemohon
4. Dokumen Asli Tempat Dinyatakannya Ketidak Validan Data (Passport dll)
5. Surat Keterangan dari Desa yang Menyatakan Kebenaran Data dan Identitas Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang secara langsung ke Kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas akan mengarahkan pemohon untuk langsung mengunjungi bidang terkait yang menangani permasalahan validasi data kependudukan
3. Petugas akan melakukan validasi data kependudukan mulai dari data fisik yang dibawa hingga data yang ada didalam sistem kependudukan
4. Selama proses berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan saran terkait dnegan waktu pengambilan surat keterangan yang telah selesai dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Validasi Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook